



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

LUMBUNG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan cadangan pangan masyarakat, persediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan, stabilisasi harga gabah terutama saat musim panen, dan mengatasi masalah pada masa paceklik, perlu adanya peran aktif kelembagaan lumbung pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lumbung Pangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LUMBUNG PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi

keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

8. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lainnya sebagai cadangan pangan di desa.
11. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan Cadangan Pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Lumbung Pangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan cadangan pangan masyarakat desa;
 - b. meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan; dan
 - c. menstabilkan harga gabah terutama saat musim panen.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepengurusan;
- b. klasifikasi;
- c. permodalan;
- d. penguatan permodalan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat miskin.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 4

- (1) Lumbung Pangan dibentuk atas kesepakatan masyarakat setempat guna menyiapkan Cadangan Pangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Kelompok Lumbung Pangan.

Pasal 5

- (1) Kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara : dan
 - d. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan jenis usaha dan lingkup yang ditangani sesuai dengan situasi dan kondisi Lumbung Pangan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan.
- (2) Kepengurusan Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Pengurus Kelompok Lumbung Pangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) harus menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil rapat anggota.

BAB V
KLASIFIKASI
Pasal 8

- (1) Klasifikasi Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
 - a. perintis;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (2) Kelompok Lumbung Pangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kelompok lumbung pangan yang baru berdiri dan hanya memiliki kepengurusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Kelompok Lumbung Pangan berkembang sebagaimana pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan yang ditetapkan Kepala Desa;
 - b. memiliki anggota aktif;
 - c. memiliki sarana dan prasarana;
 - d. memiliki modal usaha isi lumbung berupa gabah;
 - e. memiliki 1 (satu) jenis usaha; dan
 - f. memiliki administrasi yang baik dan tertib.
- (4) Kelompok Lumbung Pangan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan yang ditetapkan Kepala Desa;
 - b. memiliki anggota yang aktif;
 - c. memiliki sarana dan prasarana;
 - d. memiliki modal usaha isi lumbung berupa gabah;
 - e. memiliki 3 (dua) jenis usaha; dan
 - f. memiliki administrasi yang baik dan tertib.
- (5) Kelompok Lumbung Pangan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kelompok lumbung pangan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan yang ditetapkan Kepala Desa
 - b. memiliki anggota aktif;
 - c. memiliki sarana dan prasarana utama, serta penunjang;
 - d. memiliki modal usaha isi lumbung berupa gabah;

- e. memiliki lebih dari 3 (tiga) jenis usaha; dan
 - f. memiliki administrasi yang baik dan tertib.
- (6) Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat berasal dari iuran anggota, bantuan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga.
- (2) Besarnya modal Kelompok Lumbung Pangan yang berasal dari iuran anggota sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota.

Pasal 10

- (1) Modal Kelompok Lumbung Pangan dapat digunakan untuk kepentingan sosial dengan ketentuan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal berdasarkan persetujuan pembina Kelompok Lumbung Pangan.
- (2) Kepentingan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sarana dan prasarana ibadah;
 - b. sarana prasarana jaringan irigasi desa; dan
 - c. sarana dan prasarana lainnya.
- (3) Penggunaan modal Kelompok Lumbung Pangan untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimusyawarahkan bersama anggota.
- (4) Pembina Kelompok lumbung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Camat, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 11

Dalam hal terjadi keadaan tidak terduga seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, atau bencana alam lainnya yang terjadi di Desa, Modal Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat digunakan berdasarkan hasil musyawarah bersama anggota.

BAB VII
PENGUATAN PERMODALAN
Pasal 12

- (1) Selain modal Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa juga dapat memberikan bantuan penguatan permodalan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bantuan penguatan permodalan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pembangunan fisik lumbung;
 - b. pembangunan lantai penjemuran;
 - c. gabah isi lumbung;
 - d. peralatan lumbung; dan/atau
 - e. uang modal lumbung.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disesuaikan dengan kebutuhan dan klasifikasi Kelompok Lumbung Pangan.
- (4) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan penguatan permodalan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
Pasal 13

- (1) Keuntungan sisa hasil usaha kegiatan Kelompok Lumbung Pangan harus dicadangkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
- (2) Pemberdayaan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan bantuan antara lain berupa :
 - a. modal usaha;
 - b. ternak;
 - c. bahan pangan; atau
 - d. bantuan lainnya.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengurus Kelompok Lumbung Pangan sesuai dengan program kerja.

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah oleh pengurus kelompok lumbung pangan dan tokoh masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas Ketahanan Pangan melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. administrasi Lumbung Pangan;
 - b. manajemen Lumbung Pangan; dan
 - c. fasilitasi pengembangan usaha Lumbung Pangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan.
- (5) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Ketua Kelompok Lumbung Pangan menyampaikan laporan ketersediaan dan perkembangan Cadangan Pangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 36

